



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT,, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal Jalan Padma Nomor 00, Br./Lingkungan Saba, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Pebruari 2017 kepada Ni Made Ari Astuti. S. SH. Adalah Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Suli Nomor 119 B Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padma Nomor 00, Br./Lingkungan Saba, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 06 Oktober 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin Pahing, tanggal 04 April 2011 M/AC, Bertepatan 30 RABIUL AKHIR 1432 M, Pukul 10:00, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomer : 301 / 10 / IV / 2011, Yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan NGOMBOL, PURWOREJO, JAWA TENGAH. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. KUHPer dan Kompilasi Hukum islam
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu

Nama : ANAK
Tempat / tanggal lahir : KOTA KARANG, 11 NOPEMBER 2011
AKTA KELAHIRAN NO : 1804-LT-06112012-0017
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya.--
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, karena setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat menjadi acuh atau tidak peduli dan tidak memberi nafkah sehari – hari Penggugat dan anaknya. Akhirnya Penggugat menghidupi dirinya dan anaknya dengan berjualan kain, sprai baju-baju dan lain –lain
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat berusaha untuk selalu sabar atas kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa oleh karena tanggung jawab Tergugat sudah tidak ada dan ini lah yang sering membuat Penggugat dan Tergugat ribut atau cekcok Karena Tergugat sering pergi keluar rumah bahkan keluar daerah atau ke Jawa tetapi tidak bekerja dan tidak ada keinginan mencari pekerjaan untuk menafkahi kami yaitu Penggugat dan anaknya.
7. Bahwa akhirnya Penggugat tidak tahan dan sudah hampir **setahun** ini kami yaitu Penggugat dan Tergugat **sudah pisah ranjang dan** seperti tidak ada hubungan apa-apa lagi dimana Tergugat datang dan pergi sesukanya saja

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah benar – benar tidak ada nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat.

8. Bahwa anak kami yaitu :

Nama : ANAK

Tempat / tanggal lahir : KOTA KARANG, 11 NOPEMBER 2011

AKTA KELAHIRAN NO : 1804-LT-06112012-0017

Sejak lahir dan sampai sekarang ada dalam asuhan Penggugat yang juga adalah ibu kandungnya, maka oleh karena anak kami tersebut masih kecil, dan demi kebaikan nya maka alangkah lebih baik apa bila anak kami tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. -----

9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa hidup bersama, maka sudah tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompleksi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975

Tentang alasan dalam pengajuan perceraian Khusus nya dalam perceraian ini adalah sesuai dengan :

- poin 6. Yaitu telah keributan atau pertikaian atau percekocokan terus menerus tanpa adanya jalan keluar untuk kembali hidup rukun
- poin 7 yaitu Suami telah secara sengaja secara sah telah melanggar talik-talak yang diucapkan sewaktu melangsungkan ijab-kabul..

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai beriku bahwa :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pasal tersebut dikaitkan dengan Perkawian Penggugat dan Tergugat tersebut maka terlihat perkawian Penggugat dan Tergugat tersebut telah cacat dan tidak bisa di pertahankan lagi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Denpasar – Bali , Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 11 November 2011 berada dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi biaya perkara ini.

Atau ,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar – Bali. Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaas – relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; dengan beberapa perubahan dan tambahan bahwa faktor utama ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi dan Tergugat suka judi dan narkoba;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya surat Keterangan Penggugat benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el Nomor 470/02-000674/DKPS/ 2017, tanggal 30 Januari 2017 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 310/ 10/ IV/ 2011 tanggal 04 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171021001170007. Yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.3;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 1804-LT-06112012-0017 tanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Barat, yang selanjutnya disebut dengan P.4;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya disebut dengan P.5;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat, sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Padma No. 00, Banjar Saba, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan wajar. Tetapi kemudian keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat sering hutang dimana uang tersebut digukan untuk Judi dan narkoba.
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar 1 tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa, menurut saksi Penggugat termasuk orang yang taat dalam beribadah dan agamanya, dan sangat sayang dan bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya dan yang selama ini membiayai anak tersebut adalah Penggugat sendiri dengan membuka usaha berjualan kain dan seprei;
- 2. SAKSI KEDUA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Padma Nomor 00, Baanjar Saba, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak dan sekaang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi kemudian keduanya sering berselisih dan bertengkar, dan sejak setahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga karena Tergugat tidak mau kerja;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa, menurut saksi Penggugat termasuk orang yang taat dalam beribadah dan agamanya, dan sangat sayang dan bertanggung jawab dalam mengasuhnya anaknya dan yang selama ini membiayai anak tersebut adalah Penggugat sendiri dengan membuka usaha berjualan kain dan seprei;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan ;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak awal pernikahan dirinya dengan Tergugat sering bertengkar, yang hal itu disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar daerah, Tergugat tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, Tergugat sering berhutang untuk judi dan narkoba dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang satu tahun lebih;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5, tersebut sebagai akta di bawah tangan, berdasarkan ketentuan hukum pasal 288 – 290 Rbg. Akta dibawah sebagaimana tersebut mempunyai kekuatan hukum dan bernilai pembuktian jika tanda tangan di dalamnya diakui oleh yang membuat, sedangkan dalam hal ini, pihak Tergugat tidak hadir dalam sidang, sehingga tidak dapat didengar pengakuan atas tanda tangan dalam akta tersebut berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti memenuhi kualitas formil bukti surat, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah ranjang beberapa tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 04 April 2011 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan dirinya dengan Tergugat sering bertengkar, yang hal itu disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat Sering Hutang untuk judi dan narkoba;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hampir satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah sejak awal perkawinan serta sering brhutang, main judi dan narkoba, memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran dan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باننة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Denpasar yang ditunjuk, dalam waktu sekurang – kurangnya 30 hari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Propensi Jawa Tengah, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar untuk dicatatkan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 (tiga) bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya menginginkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 11 Nopember 2011 dipelihara oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P.3, tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan anak yang bernama ANAK adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P.4 tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 11 Nopember 2011 adalah anak Kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat termasuk orang yang taat beribadah dan agamanya, sangat sayang dan berggung jawab dalam mengasuh anaknya yang selama ini membiayai anak tersebut adalah Penggugat sendiri dengan membuka usaha berjualan kain dan seprei;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 11 Nopember 2011, masih dibawah umur atau belum mumayyiz, Penggugat mohon ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat (sebagai ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat anak yang bernama : ANAK adalah anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat, dan dalam keadaan sehat-sehat saja, Penggugat orang yang taat dalam menjalankan agama, sangat sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap pendidikannya, kesehatannya, pemeliharannya/pengasuhannya dan kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di tegaskan” Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak hadhonor (pemeliharaan) terhadap anak adalah semata-mata memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a.

" Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian huruf (a) " pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.";

Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi ; " Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta fakta tersebut diatas, dalam penguasaan anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, bahwasanya selama ini Penggugat (sebagai Ibu) masih berkelakuan baik, tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak mereka, baik dalam masalah pengasuhan / pemeliharaan, masalah kasih sayang, maka Majelis Hakim menetapkan bahwasanya Penggugat (sebagai ibu kandung) yang berhak mengasuh dan memelihara terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir tanggal 11 Nopember 2011, masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK , laki-laki, tanggal lahir 11 November 2011 berada dibawah hadhanah/asuhan Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H. dan H.M. Helmy Maasda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, Ardiansyah, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhammad.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. S u d i, S.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put.No.0360/Pdt.G/2017/PA.Dps.